



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 602/MENKES/SK/V/2010
T E N T A N G
TIM PERSIAPAN PENDIRIAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
(NATIONAL BRAIN CENTRE HOSPITAL)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan penanganan penyakit gangguan neurologis dan fungsi otak, telah dibentuk tim pendirian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (*National Brain Centre Hospital*);
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektif dan tepat sasaran, dipandang perlu merubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 491/Menkes/SK/V/2009 tentang Tim Persiapan Pendirian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (*National Brain Centre Hospital*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Tim Persiapan Pendirian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (*National Brain Centre Hospital*);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Atas Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/II/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERSIAPAN PENDIRIAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL (*NATIONAL BRAIN CENTRE HOSPITAL*).
- Kedua** : Susunan Personalia Tim Persiapan Pendirian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (*National Brain Centre Hospital*) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
1. mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dalam rangka pendirian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (*National Brain Centre Hospital*)
 2. melakukan analisa studi kelayakan pendirian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (*National Brain Centre Hospital*);
 3. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pendirian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (*National Brain Centre Hospital*);
 4. mempersiapkan format penyelenggaraan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (*National Brain Centre Hospital*);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan;
- Kelima** : Pembiayaan yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Keenam** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 491/Menkes/SK/V/2009 tentang Tim Persiapan Pendirian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (*National Brain Centre Hospital*) dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2010**

MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

**Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 602/Menkes/SK/V/2010
Tanggal : 14 Mei 2010**

**TIM PERSIAPAN PENDIRIAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
(NATIONAL BRAIN CENTRE HOSPITAL)**

- Pelindung** : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Ketua** : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Wakil Ketua
Sekretaris** : Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
: Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan
Penanggulangan Intelegensia Kesehatan
- Wakil Sekretaris** : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pemeliharaan,
Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia
Kesehatan

Tim Pelaksana :

I. Bidang Pembangunan Rumah Sakit

- Ketua** : Kepala Pusat Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Sekretaris** : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kasubdit Bina Pelayanan Spesialistik RS Khusus
- Anggota** : 1. Kepala Biro Umum
2. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pusat
Sarana dan Prasarana Kesehatan.
4. Direktur Penunjang Medik

II. Bidang Ketenagaan dan Pendidikan

- Ketua** : Kepala Biro Kepegawaian
- Sekretaris** : Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Direktorat
Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Anggota** : 1. Direktur Bina Keperawatan
2. Kabag Keuangan Biro Umum
3. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

III. Bidang Pelayanan Medik

- Ketua** : Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
- Sekretaris** : Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan
- Anggota** : 1. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
2. Kasie Standarisasi RS Khusus
3. Kasie Standarisasi RS Pendidikan

IV. Bidang Kelembagaan

- Ketua** : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Sekretaris** : Kepala Bagian Kelembagaan Biro Hukor
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian
2. Kepala Bagian Hukormas Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik

V. Bidang Pembiayaan

- Ketua** : Kepala Biro Keuangan
- Sekretaris** : Kepala Bagian APBN II Perencanaan dan Anggaran
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi
2. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
3. Kepala Bagian Program dan Informasi Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik

V. Tim Teknis

- Anggota PERDOSSI :**
1. Prof. dr. Yusuf Misbach, Sp.S (K)
 2. dr. Nizar Yamanie, Sp.S (K)
 3. dr. Lyna, Sp.S (K)
 4. dr. Silvi Lumempauw, Sp.S
 5. dr. Mursid, Sp.S., KIC (K)
 6. dr. Al Rasyid, Sp. S (K)
 7. dr. Eka Musridharta, Sp.S KIC
 8. dr. Yohana, Sp.S
 9. dr. Alifah Dimanti, Sp. S
 10. dr. Ida Ratna, Sp. S
 11. dr. Eka Dani, Sp.S
 12. dr. Aryatama, Sp.S



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH